



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
 Email: respublicahtn@gmail.com
 Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM MILITER PADA PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

Taufiqul hidayat Khair¹, Sri Wahyuni²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: taufiqulhidayatkhair@gmail.com

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: sriwahyuni@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Tanggung jawab komando, Militer, Pelanggaran HAM Berat</p> <p>Vol.7 No.1 2023</p>	<p>Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan pertanggungjawaban komando dalam militer pada pelanggaran HAM berat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer: UUD NRI 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Himpunan Putusan PN, PT, MA dalam kasus hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder: Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, penelitian berupa skripsi dan tesis, dan makalah ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan melalui data laporan pengaduan, buku, jurnal, dan juga secara langsung melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Penerapan pertanggungjawaban komando dalam militer pada pelanggaran HAM berat di Indonesia berlaku bagi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penerapan pertanggungjawaban komando dalam militer pada pelanggaran HAM berat di Indonesia diadili dan diputuskan berdasarkan adanya hubungan antara atasan dan bawahan, antara pelaku dan terdakwa yang telah memenuhi unsur keterlibatan, hubungan, dan pengetahuan dari komandan yang memiliki kewenangan terhadap kejahatan dilakukan bawahannya. Sehingga jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan doktrin pertanggungjawaban komando.</p>

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai tujuan dan cita-cita nasional yaitu melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demi mewujudkan poin pada alinea kelima Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Maka diaturlah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 dengan berbagai materi muatan, di antaranya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM.

Perwujudan HAM sendiri secara jelas diatur pada konstitusi tertinggi negara yaitu UUD NRI 1945 baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Perwujudan HAM sebelum amandemen diatur dalam Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Sementara, setelah amandemen yang kedua pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Tanggal 7-18 Agustus tahun 2000 ketentuan HAM diatur lebih spesifik. Dikatakan spesifik karena perintah untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM tertulis pada Pasal 28 I ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tahun 2000, Presiden Indonesia saat itu Abdurrahman Wahid mengesahkan salah satu Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU yang menjadi salah satu tonggak penegakan HAM di Indonesia yaitu UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Salah satu karakteristik UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah kehadirannya untuk mengadili pelanggaran HAM berat baik masa yang akan datang maupun pada masa lalu.

Menurut ketentuan UU, terdapat dua macam pengertian pelanggaran HAM yaitu pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Menurut Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 39 Tahun 1999 pelanggaran HAM adalah adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara untuk pelanggaran HAM yang berat diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini, lebih lanjut dinyatakan pada Pasal 7 di uu yang sama bahwa Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu isu sentral dalam mengkaji Pelanggaran HAM yang berat adalah dengan adanya ketentuan dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal yang berisikan doktrin pertanggungjawaban komando.

Doktrin pertanggungjawaban komando oleh komandan militer diatur dalam Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Komandan Militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu: (a) Komandan Militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan

tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat; dan (b) Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyidikan, dan penuntutan.

Pengaturan doktrin pertanggungjawaban komando dalam hukum positif di Indonesia lantas menjadi harapan terutama bagi para korban maupun keluarga korban yang dilanggar hak asasinya. Akan tetapi, sampai saat ini penerapan doktrin pertanggungjawaban komando masih banyak mengalami kendala. Bahkan, beberapa putusan hakim dari dua kasus yang akan diteliti yaitu kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Hakim memutuskan membebaskan semua terdakwa dan terpidana pada kasus tersebut terutama dari kalangan militer dan polisi.

Contohnya, pada kasus Timor Timur tahun 1999 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/PID/HAM/AD.HOC/2003 yang menyatakan membebaskan para terdakwa yaitu Kolonel Inf. DRS. Herman Sedyono, Kolonel Czi. Liliek Koeshadianto, Ajun Komisaris Besar Polisi DRS. Gatot Subiyaktoro, Mayor Inf Achmad Syamsuddin, Mayor Inf Sugito dalam kasus pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan (Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 2006: 49).

Selanjutnya di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/PK/PID/HAM.AD.HOC/2004 yang menyatakan terpidana Abilio Jose Osorio Soares bebas dari segala dakwaan (Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 2006: 429). Sementara dalam kasus Tanjung Priok, hakim juga membebaskan terdakwa Kapten Sriyanto dalam putusan MA No. 01 K/Pid/HAM/AD.HOC/2005 dan juga membebaskan Mayor Jendral Pranowo dalam putusan MA No. 02 K/Pid/HAM/AD.HOC/2005 (Anonim, Kontras, 2008: 174&190).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini adalah penerapan pertanggungjawaban komando dalam militer pada pelanggaran HAM berat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum merupakan gagasan-gagasan yang bersifat mendasar dan universal, umum, serta teoretis dengan landasan pemikiran yang berkaitan dengan konsep tentang kebenaran, pemahaman dan makna serta nilai atau prinsip moral sehingga memberikan pengertian terkait kondisi intrinsik aturan-aturan hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang telah diajukan, sehingga dalam memecahkan isu tersebut diperlukan pemahaman mendalam terhadap teori hukum dengan menganalisis bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 42&131).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1 Penerapan Tanggungjawab Komando Dalam Pengadilan HAM Berat Di Indonesia

Berawal dari kondisi politik Indonesia tahun 1999 yang memunculkan reformasi sebagai bentuk atau tanda berakhirnya rezim orde baru. Keinginan masyarakat Timor-Timur untuk

merdeka dan lepas dari Indonesia setelah integrasi ke dalam wilayah RI tahun 1976 menjadi propinsi ke 27, telah lama digaungkan terutama oleh pihak-pihak yang memposisikan diri sebagai oposisi. Puncaknya (Hipotesa, 11 April 2020.08.52 WIB) ketika terjadi kesepakatan antara pemerintah RI diwakili Menteri Luar Negeri, Ali Alatas, Portugal diwakili Menteri luar Negeri, Jaime Gama dan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan. Kesepakatan tersebut melahirkan Referendum yang memberikan memberikan opsi yaitu memilih merdeka atau otonomi khusus dalam Negara R.I. terhadap masyarakat Timor Timur.

Referendum atau jajak pendapat yang dilaksanakan 30 Agustus 1999 dan diikuti 451.792 orang pemilih. Hasil jajak pendapat tersebut diumumkan tanggal 4 September 1999 oleh PBB, yakni 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi dan 0,5% dianggap tidak sah. Pasca jajak pendapat terjadil berbagai peristiwa seperti pembunuhan, pembakaran dan pencurian dari berbagai elemen terutama dari protonomi khusus. Kelompok-kelompok sipil bermunculan terutama dari kelompok masyarakat atau milisi sipil. Peristiwa demi peristiwa yang banyak menimbulkan korban jiwa sehingga oleh pihak internasional termasuk di dalam negeri berpandangan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. Atas berbagai desakan maka lahirlah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tanggal 23 September 1999. Bahkan Indonesia dapat menghasilkan produk hukum UU. Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lahirnya dua instrument hukum tersebut, menjadi pintu masuk bagi terlaksananya pengadilan HAM.

Sebagai respon atas desakan mengadili pelaku pelanggaran HAM Berat pada masa lalu terutama kasus Timor-Timur pasca pendapat dan kasus Tanjung Priok, maka lahirlah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilengkapi dengan terbitnya Keppres Nomor 96 tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terbitnya Keppres tersebut diatas menandai proses persidangan terhadap berbagai dugaan pelanggaran HAM berat sudah dapat dilakukan. Termasuk diantaranya dugaan pelanggaran HAM Berat Pasca Jajak Pendapat di Timor-Timur yang dilakukan oleh Herman Sedyono dan kawan-kawan yang selanjutnya disingkat dkk. Setelah dianggap lengkap dimulai proses persidangan dengan isu tanggungjawab komando. Dalam kasus Herman Sedyono dkk, dakwaan terhadap mereka adalah dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair.

2 Dakwaan Penuntut Umum Ad Hoc

Adapun dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Herman Sedyono dkk diuraikan berikut ini.

Dakwaan primair terhadap para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dalam Pasal 7 huruf b, jis Pasal 9 huruf a, Pasal 37, Pasal 42 ayat (1) a.b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Sedangkan dakwaan subsidair adalah perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 jis Pasal 7

huruf. b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adapun dakwaan lebih subsidair masing-masing terdakwa dibuatkan tersendiri, yaitu:

1. Lebih Subsidair khusus untuk terdakwa Herman Sedyono bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) jis Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
2. Lebih Subsidair khusus untuk terdakwa A. Liliek Koeshadianto bahwa perbuatan terdakwa Liliek Koeshadianto tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 42 ayat (1) Sub a,b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
3. Lebih subsidair khusus untuk terdakwa Gatot Subiyaktoro bahwa perbuatan terdakwa Gatot Subiyaktoro tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 42 ayat (1) Sub a,b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
4. Lebih subsidair khusus untuk terdakwa Achmad Syamsuddi bahwa perbuatan terdakwa Achmad Syamsudin tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 42 ayat (1) Sub a,b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
5. Lebih subsidair khusus untuk terdakwa Sugito bahwa perbuatan terdakwa Sugito tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 42 ayat (1) Sub a,b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

3. Tuntutan Penuntut Umum Ad Hoc

Setelah berlangsungnya persidangan, Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc mengemukakan tuntutan yaitu:

1. Para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah bersalah karena melakukan tindak pidana Pelanggaran Hak Asasi manusia berat berupa pembantuan terhadap dilakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, melanggar Pasal 41 jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 sub a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan;an Hak Asasi Manusia; 2) Menjatuhkan pidana terhadap :
 - a. Terdakwa 1, Kolonel Inf. Drs. Herman Sedyono, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun) 3(tiga) bulan;
 - b. Terdakwa 2, Kolonel Czi. Liliek Koeshadianto, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan;
 - c. Terdakwa 3, AKBP Drs. Gatot Subiyaktoro, dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun 3(tiga) bulan;
 - d. Terdakwa 4, Mayor Infanteri Achmad Syamsudin, dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun ;
 - e. Terdakwa 5, Mayor Infanteri Sugito, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Setelah proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim secara bulat memutuskan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 03 / PID.HAM. AD- HOC/ 2002 / PN. JKT. PST. tanggal 15 Agustus 2002 dimana para terdakwa dibebaskan dengan amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Menyatakan para terdakwa masing-masing: Terdakwa I. Kolonel Inf. Drs. Herman Sedyono; Terdakwa II. Kolonel Czi. Liliek Koeshadianto, Terdakwa III. AKBP Drs. Gatot Subiyakto, Terdakwa IV. Mayor Infanteri Achmad Syamsudin, Terdakwa V. Mayor Infanteri Sugito tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair; (2) Membebaskan para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tersebut dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair; (3) Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

5. Permohonan Kasasi Penuntut Umum Ad Hoc

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Pusat tersebut penuntut umum ad hoc mengajukan keberatan-keberatan dalam bentuk permohonan kasasi. Permohonan Kasasi ini diajukan tanggal 26 Agustus 2002 dengan Nomor 02/KAS-HAM-AD-HOC/PID/2002/PN.JKT.PST. Keberatan-keberatan dalam permohonan kasasi dengan berbagai alasan. Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran HAM yang berat terhadap terdakwa Kol.Inf.Drs.Herman Sedyono dkk. telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum atau ketentuan hukum telah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

6. Putusan Mahkamah Agung

Mencermati keberatan-keberatan dari pemohon kasasi, maka oleh Mahkamah Agung membentuk Majelis Hakim sebanyak 5 orang. Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa pembantuan atas dilakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 41 jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 sub. a, Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

a) Pendapat Hakim Agung ARTIDJO ALKOSTAR, SH.

Hakim Artidjo berpendapat bahwa Permohonan Kasasi harus dikabulkan menurut hukum dan membatalkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/KAS.HAM.ADS.HOCI PID/20021 PN.JKT.PST tanggal 14 Agustus 2002 yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa pengajuan terhadap dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan, melanggar pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf f, pasal37, pasal 42 ayat (1) sub a, b Undang- undang Nomor 26 tahun 2000, pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.

b) Pendapat Hakim Agung Prof. Dr. SUMARYO SURYOKUSUMO, SH. LL.M

Hakim Sumaryo Suryokusumo, berpendapat bahwa: (1) Dapat mengabulkan permintaan kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung R.I; (2) Menyetujui untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2002 No.02. PID.HAM. Ad Hoc/2002/PN.JKT.PST); (3) Menyatakan terdakwa I, II, III, IV dan V telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat terhadap Pasal 42 (2) jo Pasal 9 (a), Pasal 42 (3) dan Pasal 37 U.U No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia dan keputusan pidana terhadap kelima terdakwa itu harus dilakukan.

- c) **Pendapat Hakim Agung Dr. H. EDDY DJUNAEDI KARNA SUDIRJA,SH. M.CJ.** Terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum Ad Hoc, hakim Eddy Djunaedi Karna Sudirja, berpendapat bahwa: (a) Bahwa, keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian. (b) Bahwa apa-apa yang dikemukakan oleh yudex factie pada pokoknya hanya merupakan pengulangan kembali atas hasil pemeriksaan alat bukti dan para saksi yang diajukan di persidangan yang dipertimbangkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; (c) Bahwa mengenai apakah para terdakwa mempunyai tanggung jawab komandan/atasan atas bawahan yang secara langsung berada dalam komando/kekuasaan dan pengendalian yang efektif, (d) Bahwa dalam pelanggaran hak azasi manusia yang berat unsur-unsur tanggungjawab komandan atasan ini harus secara hati-hati dikonstruksikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan tidak meluas terhadap setiap pelaku berada diluar tanggungjawab para komandan atau atasan langsung; (e) Bahwa menurut International Humanitarian Law agar seorang atasan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya harus dipenuhi 3 unsur penting, yaitu: (1) Ada hubungan atasan-bawahan yang berada dalam pengendalian efektif; (2) Atasan mengetahui bawahan sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan; (3) Atasan gagal mencegah atau menghukum bawahannya tersebut. (f) Bahwa berdasarkan caselaws, jika de jure saja tidak lantas menjadikan seorang atasan bertanggung jawab apabila ia tidak mempunyai kewenangan dan pengendalian yang efektif terhadap para pelaku kejahatan (g) Bahwa, menurut doktrin of superior responsibility ketiga elemen ini harus terbukti untuk dapat mempertanggungjawabkan seorang atasan; (h) Bahwa, persyaratan menurut doktrin tersebut pada dasarnya sama dengan bunyi pasal 42 Undang-undang No. 26 tahun 2000; (i) Bahwa dengan demikian judex facti telah tepat mempertimbangkan bahwa tidak terbukti salah satu unsur yaitu hubungan atasan bawahan yang efektif antara para terdakwa dengan para pelaku yaitu kelompok Lakshaur dan Mahidi. Oleh karena itu, para terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Selain itu, menimbang pula, bahwa tidak berlebihan untuk dipertimbangkan pula disini, bahwa seandainya ada hubungan atasan-bawahan yang efektif antara para terdakwa dengan para pelaku, quad non, tidak terbukti pula di persidangan adanya kelalaian yang disengaja atau deliberate failure untuk tidak mengantisipasi pencegahan, dikarenakan para terdakwa telah berusaha untuk melakukan perdamaian sebelum hasil jajak pendapat diumumkan, dan pada saat bentrokan

aparatus keamanan telah berusaha mencegah dan menghentikannya, sehingga jatuhnya korban yang lebih banyak dapat dihindari; (j) Bahwa dalam keadaan chaos yang melibatkan masa yang besar yang berada dalam keadaan emosi yang labil, terlebih lagi dengan adanya provokasi-provokasi dari masing-masing kelompok, seperti yang terjadi di Gereja Suai, Covelima, yang merupakan kumulasi ketidakpuasan kelompok pro-integrasi atas hasil jajak pendapat yang dirasakan dilaksanakan secara tidak jujur yang pada puncaknya menyebabkan terjadinya bentrokan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan usaha pencegahan yang sudah optimal. Bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair dan Subsidaire bagi terdakwa I, II, III, IV dan V, maka dakwaan Lebih Subsidaire harus dinyatakan tidak terbukti pula, oleh karena peristiwa-peristiwa yang terjadi, keterangan para saksi, para pelaku pelanggaran HAM berat, masalah tanggung jawab komandan militer/atasan terhadap perbuatan pasukan/bawahan yang berada dibawah komando dan pengendalian yang efektif, dan "pembantuan" yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut yang dikhususkan dalam dakwaan Lebih Subsidaire kepada setiap terdakwa (didakwa melanggar pasal 7 huruf b jjs pasal 9 huruf a, pasal 42 ayat (1) Sub a, b Undang-undang No. 26 Tahun 2000) telah dipertimbangkan secara benar dalam dakwaan Primair, Subsidaire, dan Lebih Subsidaire; (q) Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan berat seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidaire dan dalam Lebih Subsidaire khusus bagi masing-masing terdakwa I, II, III, IV, dengan pertimbangan unsur bawahan yang berada dalam pengendalian efektif para terdakwa tidak terbukti, maka putusan *judex facti* yang menyatakan para terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut telah tepat; (r) Menimbang, bahwa oleh karena putusan *judex facti* adalah membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*), maka berdasarkan Pasal 244 KUHAP permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

d) Pendapat Hakim Agung Prof. A. MASYHUR EFFENDI, SH.

Rangkuman dari pendapat hakim A Masyhur Effendi, dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Mengingat perkara tersebut pada Pengadilan tingkat pertama sudah dinyatakan bebas murni. Mengingat pula dalam kasus kejahatan pelanggaran HAM berat yang lain (Timbul Silaen) dinyatakan bebas, menjadi sulit menyatakan anak buahnya bersalah, yang dapat mengakibatkan Social Justice tidak terpenuhi. Mengingat pula tidak terdapat hubungan tersebut diperkuat dengan tidak terbuktinya adanya hubungan struktural/organisasi maupun fungsional, sehingga memang hubungannya tidak ada. (b) Dengan demikian, de *yure* tidak ada hubungan, sehingga tidak ada "deliberate failure" (kelalaian yang disengaja). Kondisi waktu itu sangat chaos, semua kelompok emosional, saling berlawanan, yang dapat meledak lebih luas, sehingga upaya terdakwa sudah cukup memadai. (c) Bahwa mengingat pula tidak terbukti adanya kontak langsung maupun tidak langsung terdakwa dengan kelompok yang ada, maka unsur pembantuan tidak juga terbukti. Berdasarkan pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

e) Pendapat Hakim Agung ARBIJOTO, SH.

Terhadap perkara ini, hakim Arbijoto berpendapat bahwa: (a) Keberatan-keberatan atau alasan kasasi 1 sd 4 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex factie* (Pengadilan Negeri), telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena incasu tidak terbukti ada hubungan Komandan (atasan dengan bawahan), yang berada dalam kekuasaannya dan pengendalian efektif, dalam perkara ini antara para terdakwa dengan pelaku tindak pidana, yang dilakukan oleh kelompok Lakshaur dan Mahidi; (a) Bahwa karenanya *judex factie* telah tepat dan benar mempertimbangkan, bahwa tidak terdapat hubungan atasan dan bawahan yang efektif antara para terdakwa dengan para pelaku kelompok Laksaur dan Mahidi, oleh karena itu para terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku tersebut; (b) Bahwa disamping terhadap hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, telah tidak terbukti pula dimuka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, adanya kelalaian yang disengaja untuk tidak melakukan pencegahan, (c) Bahwa dalam situasi yang kacau balau dan massa dalam jumlah yang sangat besar dalam keadaan sangat emosional, karena adanya provokasi-provokasi dari dua kelompok yang saling berlawanan; (e) Bahwa mengenai unsur "Pembantuan", sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair, *judex factie* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan serta memutuskannya, dengan menyatakan, bahwa tidak terbukti para terdakwa melakukan "Pembantuan" yaitu dibuktikan oleh para terdakwa, dengan adanya usaha-usaha para terdakwa untuk mendamaikan kedua kelompok yang saling bermusuhan dan diusahakan pencegahan terjadinya bentrokan antara kelompok pro integrasi dan pro kemerdekaan bahkan sesungguhnya pembantuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, (f) Bahwa alasan kasasi 5 tidak dapat dibenarkan, karena mengenai alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan dan diputuskan *yudex factie* dengan tepat dan benar; (g) Karena para terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan berat seperti yang didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair, khusus masing-masing terdakwa I sampai dengan V, dengan dasar pertimbangan bahwa unsur bawahan yang berada dalam pengendalian efektif para terdakwa tidak terbukti, maka keputusan *judex factie* yang menyatakan para terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan telah tepat dan benar; (h) Karena putusan *judex factie* adalah membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan, karena sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 UU Nomor 8 Tahun 1981, maka permintaan kasasi jaksa penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. (i) Bahwa oleh karena 2 (dua) diantara Majelis Hakim Agung berpendapat kasasi jaksa penuntut umum beralasan dan dikabulkan, sedangkan 3 (tiga) hakim agung berpendapat kasasi jaksa penuntut umum tidak beralasan in casu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex factie* adalah putusan bebas tidak murni, maka Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 UU Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP) dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pendapat dan argumentasi dari para hakim agung di atas yang memeriksa perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan kasasi dari Jaksa atau Penuntut Umum Ad Hoc dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Putusan pengadilan Negeri Jakarta dinyatakan berlaku. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Arbijoto, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Artidjo Alkostar, SH., Prof.Dr.Sumaryo Suryokusumo, SH.LL.M., Dr. H.Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH. M.CJ., Prof. A. Masyhur Effendi, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota.

7. Hambatan-Hambatan Penerapan Pertanggungjawaban Komando Dalam Pelanggaran HAM Berat di Indonesia.

Dalam mencermati proses persidangan dengan perkara atau kasus pelanggaran HAM Berat seperti di atas khususnya dalam kasus Herman Sedyono dan kawan-kawan dapat dikemukakan hambatan-hambatan yang terdapat dalam kasus tersebut.

- a. Tidak cukup atau kurang lengkap alat bukti. Kondisi alat bukti yang menjadi pertimbangan utama hakim sehingga keputusan yang diambil tentu memiliki keterbatasan analisis karena kekurangan alat bukti tersebut, padahal untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat terutama kejahatan terhadap kemanusiaan membutuhkan alat bukti yang dapat membuktikan kejahatan tersebut.
- b. Sebagian saksi tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya. Eksistensi saksi dalam proses persidangan memegang peranan yang sangat strategis dan sangat penting. Eksistensi mereka dapat mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam kasus yang sedang ditangani, apalagi jika kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi pengalaman baru dalam dunia peradilan di Indonesia.
- c. Hukum acara yang dipakai adalah hukum acara pidana biasa yaitu tunduk pada UU Nomor 8 Tahun 1981. Kehadiran atau terbitnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan langkah maju dalam penegakan hukum di Indonesia.
- d. Konstruksi hukum yang tidak memunculkan keterlibatan aparat militer yang terbangun dari awal dari penasihat hukum. Peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pasca jajak pendapat tentu memiliki hubungan kausalitas dengan para pelaku yang dilakukan kelompok yang pro kemerdekaan dan pro otonomi khusus atau pro integrasi.
- e. Tugas penyelidikan oleh Komnas HAM. Dalam ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 18,19 dan 20 diatur mengenai eksistensi Komnas HAM sebagai Lembaga yang memiliki fungsi penyelidikan. Tugas atau fungsi penyelidikan bagi Komnas HAM merupakan tugas yang strategis dimana

lembaga tersebut berwenang menentukan suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

- f. Kasus pelanggaran HAM berat cenderung dipahami secara politis oleh para pihak karena para aparat penegak hukum yang bertugas di Timor-Timur dianggap pahlawan karena telah mendarmabaktikan segala kemampuannya membangun Timor-Timur dan menjaga keutuhan bangsa. Lepasnya Timor-Timur dalam pangkuan ibu pertiwi sebagai konsekuensi dari hasil jajak pendapat masyarakat Timor-Timur dipandang oleh sebagian masyarakat sangat disayangkan terutama bagi kelompok yang pro integrasi. Kebersamaan sebagai anak bangsa dalam wilayah negara Republik selama 22 tahun menjadi kenyataan yang tidak dapat dibantah.
- g. Sumber Daya Manusia (SDM) aparat penegak hukum Pelanggaran HAM Berat yang bervariasi terutama Hakim dan Jaksa. Peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia terutama dalam kasus penerapan tanggungjawab komando menjadi pengalaman baru di dalam dunia peradilan. Konsep tanggungjawab komando merupakan praktik baru dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa proses persidangan pelanggaran HAM berat ternyata tidak mudah bahkan cenderung rumit dan memakan waktu yang lama dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Salah satu hambatan yang terdapat dalam proses persidangan yaitu beragamnya pengetahuan dan pengalaman dari hakim agung baik hakim karir maupun hakim non karir terutama dalam penerapan tanggungjawab komando dalam pelanggaran HAM berat. Hal ini terbukti beragamnya pemahaman hakim di Mahkamah Agung yang memutus perkara dugaan pelanggaran HAM Berat oleh Herman Sedyono dan kawan-kawan dengan terdapat 2 hakim yaitu Artidjo Alkotsar dan Sumaryo Suryokusumo melakukan dissenting opinion (perbedaan pendapat) berbanding 3 orang yang menyatakan pendapat yang sama yaitu Arbijoto, Eddy Djunaedy Karnasudirdja, dan Masyhur Effendi.

KESIMPULAN

Konsep pertanggungjawaban komando dalam militer pada pelanggaran HAM berat hadir untuk memberi kepastian hukum sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pertanggungjawab komando dalam militer pada pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum diatur dalam hukum positif harus terwadahi dalam ketentuan hukum praktik peradilan HAM di Indonesia.

Penerapan pertanggungjawaban komando dalam militer pada pelanggaran HAM berat di Indonesia berlaku bagi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penerapan pertanggungjawaban komando dalam militer pada pelanggaran HAM berat di Indonesia diadili dan diputuskan berdasarkan adanya hubungan antara atasan dan bawahan, antara pelaku dan terdakwa yang telah memenuhi unsur keterlibatan, hubungan, dan pengetahuan dari komandan yang memiliki kewenangan terhadap kejahatan dilakukan bawahannya. Sehingga jika unsur-

unsur tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan doktrin pertanggungjawaban komando.

SARAN

Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc maupun dari para hakim maupun pandangan-pandangan masyarakat terkait pelaksanaan peradilan HAM di Indonesia, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para aparat hukum yang bertugas agar dapat melihat kasus melalui sudut pandang yang lebih luas.

Skop pelanggaran HAM berat yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang diadili secara formil dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dan secara materil juga diatur dalam KUHAP yang menjadi domain kejahatan biasa sudah saatnya dipisahkan, sehingga penerapan pelanggaran HAM berat benar-benar berdasarkan hukum acara tersendiri untuk pengadilan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Asmara Nababan. 2004. "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat: Belajar dari Pengalaman". Jurnal HAM. Vol.2 No.2. Komnas HAM. Jakarta.
- Benadito Rompas. 2017. "Tanggung Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional" Jurnal Hukum Lex Privaty Vol. V Nomor 2. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Gheanina Prisilia Kaban. 2018. "Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08)" Jurnal Ilmu Hukum Alethea Volume 1 Nomor 2. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Mona Ervita. 2017 "Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada) Universitas Indonesia. Jakarta.
- Natsri Ashari. 2007 "Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia". Jurnal Hukum Humaniter, Pusat Studi Hukum humaniter dan HAM (teras). Fakultas Hukum, Universitas Trisakti. Jakarta.
- Shandy Victor Hezkia Mewoh 2019 "Tanggung jawab komandan akibat kesalahan yang dilakukan bawahan menurut hukum humaniter internasional". jurnal hukum Lex Et Societatis Vol. VII/No. 7. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sihombing. 2004. "Pertanggungjawaban Komando". Jurnal HAM. Vol. 2 Nomor 2. Komnas HAM. Jakarta

Authored Books:

- Abdul Azis Hakim. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anonim. Kontras. 2008. Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu Catatan Perjalanan Membongkar kejahatan HAM Tanjung Priok. Jakarta: Rinan Antartika
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia, "Menuju Konsolidasi Sistem

Demokrasi”. Jakarta: Universitas Atmajaya.

Eddy Djunaedi Karnasudirdja. 2003. dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Jakarta: PT. Tatanusa.

Eddy Djunaedi Karnasudirdja. 2006. Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Hak Asasi Manusia. PT. Tatanusa Jakarta

Hasnawi Haris. 2006. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Studi Kritis dengan Pendekatan Konseptual dan Statuta. Makassar: Badan Penerbit UNM.

Herry Purwanto. 2011. Persoalan di Sekitar Pelanggaran HAM yang Berat, Media Hukum Nomor 38/VI/2001. Yogyakarta: FH UGM

Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1998. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PS HTN FH UI dan Sinar Bakti.

Moh. Mahfud MD. 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Jogjakarta: Gama Media.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Predana

Suparman Marzuki. 2011. Robohnya Keadilan. Politik Hukum HAM Era Reformasi. Yogyakarta: Pusham UII

Titik Triwulan Tutik. 2007. Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Skripsi, Thesis, Disertasi

Rhugandaru Nhara S, 2018. “Eksistensi Tribunal Rakyat Internasional Untuk kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965 Dalam Dinamika Penegakan

Hukum Pidana Internasional”. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember.

Hasnawi Haris, 2007. “Pertanggungjawaban Komando Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia”.

Disertasi. Program Pascasarjana, Universitas Airlangga. Surabaya.

Website

www.kontras.org/backup/buletin/indo/2002-06.pdf: Pengadilan Ham Timor-Timur Pelajaran Nurani Bagi Bangsa Indonesia Diakses pada 14 Januari 2021 Pukul 23.09
pusdok.elsam.or.id/progress-report-1-monitoring-pengadilan-hak-asasi-Manusia-kasus-tim-tim.: Monitoring Pengadilan Hak Asasi Manusia Kasus Tim-Tim. Diakses pada 14 Januari 2021 Pukul 23.30 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

UU Nomor 20 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.